



SALINAN

## **BUPATI CIAMIS**

---

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 21 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2010  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis, perlu untuk ditinjau dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 509/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
25. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
26. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
  3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/02/2005 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/09/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIAMIS.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

1. Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi;
2. Izin Peruntukan Pengguna Tanah (IPPT);
3. Izin Gangguan (HO);
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  $\geq 100 \text{ m}^2$ ;
5. Izin Usaha Industri (IUI);
6. Izin Perluasan Industri;
7. Tanda Daftar Industri (TDI);
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Tanda Daftar Gudang (TDG);
10. Surat Izin Usaha Sewa Beli (SIUSB);
11. Izin Usaha Pasar Modern (IUPM);
12. Surat Persetujuan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang Lokal;
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB);
14. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
15. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
16. Surat Izin Keagenan Produksi Dalam Negeri (SIKPDN);
17. Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga (TDOUN);
18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
20. Izin Reklame;
21. Izin Balai Pengobatan Umum;
22. Izin Balai Pengobatan Khusus;
23. Izin Rumah Bersalin;
24. Izin Balai Konsultasi Gigi;
25. Izin Balai Asuhan Keperawatan;
26. Izin Balai Khitan;
27. Izin Praktek Perorangan Bidan;
28. Izin Klinik Radiologi;
29. Izin Klinik Fisioterapi;
30. Izin Laboratorium Kesehatan;
31. Izin Apotek;
32. Izin Toko Obat;
33. Izin Optikal;
34. Izin Rumah Sakit Umum/Bersalin;
35. Izin Rumah Sakit Khusus;
36. Izin Pengobatan Tradisional;
37. Izin Salon Kecantikan;
38. Izin Klinik Kebugaran;
39. Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP);
40. Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP);
41. Izin Penyelenggaraan Pameran;

42. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
43. Izin Usaha Pertambangan;
44. Izin Eksplorasi Sumber Daya Energi dan Ketenagalistrikan;
45. Izin Jaringan Transmisi Daya Energi dan Ketenagalistrikan (IJT);
46. Izin Jaringan Distribusi Daya Energi dan Ketenagalistrikan (IJD);
47. Izin Usaha Angkutan;
48. Izin Penyelenggaraan Parkir diluar Badan Jalan untuk Umum;
49. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja;
50. Izin Perpanjangan Lembaga Pelatihan Kerja;
51. Surat Izin penangkapan ikan di laut;
52. Surat izin pembudidayaan ikan;
53. Surat izin pengolahan hasil ikan;
54. Izin Eksplorasi;

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Desember 2010

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Desember 2010

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

TIWA SUKRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2010 NOMOR 21